

TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Nur Hafni Kurniawati^a, Endang Sri Lestari^b, Siti Aziatin^c, Albert Kristanto^d

^aMahasiswa program studi hukum program magister Untag Semarang, Indonesia

^bMahasiswa program studi hukum program magister Untag Semarang, Indonesia

^cMahasiswa program studi hukum program magister Untag Semarang, Indonesia

^dPT. Kidung Agung Demak, Indonesia

Abstrak

Transgender di dalam masyarakat mendapatkan reaksi bermacam-macam, ada yang menolak dan ada yang bersimpati, tetapi lebih banyak mendapatkan kecaman keras dan perlakuan diskriminasi dari masyarakat. Dari segi hukum kesehatan, transgender hingga mengubah jenis kelamin melalui operasi mempunyai dampak bagi kesehatan, salah satunya adalah penyakit HIV. Operasi jenis kelamin termasuk dalam operasi plastik, yang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 belum diatur ketentuannya. Pengaturan operasi jenis kelamin sangat penting mengingat keterkaitannya dengan perubahan identitas seseorang.

Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Trans Gender

Abstract

Transgender in society get mixed reactions, there are those who reject and there are those who sympathize, but more get harsh criticism and discrimination from the community. In terms of health law, transgender to change sex through surgery has an impact on health, one of which is HIV disease. Sex surgery is included in plastic surgery, which has not yet been regulated in Law Number 36 Year 2009. The regulation of sex operations is very important considering its relation to changes in a person's identity.

Keywords: Health law; Transgender

Penulis : ^a hafnimosasa@yahoo.com, ^b drgtari@gmail.com, ^c albab.furniture@gmail.com, ^d princekristanto@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Fenomena transgender bukanlah hal yang baru. Di dalam masyarakat, fenomena transgender menjadi topik pembicaraan terhangat karena adanya pro dan kontra terhadap apa yang disebut dengan transgender. Masyarakat memandang transgender secara umum merupakan se-seorang yang diberikan jenis kelamin laki-laki ketika dia dilahirkan, namun ia berlaku bukan seperti jenis kelamin yang dimilikinya. Bisa dikatakan bahwa transgender adalah ketidaksetaraan seseorang terhadap jenis kelaminnya. Biasanya mereka merasa bahwa mereka terjebak dalam diri yang salah, sehingga mereka berlaku atau berpakaian yang tidak sesuai dengan fisik dan jenis kelaminnya. Transgender adalah merujuk pada orang-orang yang identitas gendernya

berbeda dengan gendre yang ditetapkan saat lahir. Transgender terbagi menjadi 2 (dua) yaitu¹:

1. *Transmen*, trans laki-laki adalah orang ditetapkan sebagai perempuan saat lahir namun mengidentifikasi diri sebagai laki-laki;
2. *Transwomen*, trans perempuan adalah orang yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir namun mengidentifikasi diri sebagai perempuan.

Dalam fenomena transgender, bagi sebagian dianggap mempunyai pengaruh buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ada yang mengatakan bahwa transgender merupakan bentuk penyimpangan, sebagian masyarakat merasa tidak suka bahkan tidak mau hidup berdampingan dengan mereka hanya karena mereka takut ada keluarga atau kerabat mereka yang akan mengikuti jejaknya sehingga keluarga atau kerabat mereka tidak diper-bolehkan untuk bergaul dengan transgender tersebut.

Transgender dan sejenisnya adalah mereka yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku. Pencarian identitas membuat tidak sedikit juga masyarakat yang merasakan bahwa dirinya bukanlah berjenis kelamin tertentu sehingga dia merubah jenis kelaminnya dengan operasi dan siap menghadapi anggapan negatif dari masyarakat tentang tindakan yang mereka lakukan.²

Tidak jarang transgender mendapatkan stigma yang buruk atau mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Terutama, bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar belum dapat menerima kehadiran mereka, dan cenderung mencela dan melakukan diskriminasi terhadap para transgender. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :³

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pengakuan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam hukum positif, para transgender ini mendapat payung hukum "hak asasi manusia" sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut, mereka meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini.

Dilihat dari konstitusi Indonesia, yakni pada Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa :

¹ Luis Ma'luf, 1986, *Al-Munjid Fi Al-Luyah Wa Al-Adab Wa-Al-A'lam*, Maktabah Al-Syarqiyah, Beirut, hlm. 197.

² Fitri Meliya Sari, Juni 2016, *Konstruksi Media Terhadap Transgender*, Jurnal Professional Fis Unived Vol. 3 No.1, hlm. 26.

³ IndanaLaazula, 2013, *Menguat Stigma Kekerasan dan Diskriminasi Pada LGBT Di Indonesia*, Arus Pelangi, Jakarta Selatan, hlm. 10.

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia juga memiliki batasan, di mana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Disebutkan di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban, umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Disebutkan pula dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepastian bangsa”.⁴

Perbedaan jenis kelamin bukanlah dasar untuk berbuat ketidakadilan gender.⁵ Toleransi perubahan budaya yang cepat akan terjadi pada masyarakat yang sangat toleransi terhadap perbuatan, baik yang positif maupun negatif, dengan catatan bukan merupakan delik hukum. Masyarakat yang memiliki toleransi cenderung lebih mudah menerima hal-hal yang baru. Hal-hal baru yang dihasilkan dan tersebut akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat. Contoh : dahulu perempuan yang berpakaian seperti laki-laki dianggap berperilaku menyimpang. Tetapi, pada masyarakat yang toleransi, hal ini diterima sehingga terjadi perubahan berpakaian.⁶

Sebagai contoh adalah kelompok waria yang sering mendapatkan diskriminasi, bahkan celaan atau pelecehan secara verbal, apalagi mereka dipahami sebagai kelompok minoritas. Sebagai sesama manusia, harusnya perlakuan seperti itu hanya akan menambah mereka menjadi lebih ter-puruk, dan menganggap dirinya orang yang kotor dan tidak memiliki tempat di masyarakat.

Kelompok waria dalam lingkungan sosial merupakan kelompok minoritas yang dituntut berperilaku seperti masyarakat mayoritas (hetero-seksual). Orientasi seksual, identitas seksual dan gender serta ekspresi gender “harus” berada dalam satu garis lurus

⁴ Lini Zurlia, 2017, *Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBT Di Indonesia*, Arus Pelangi, Jakarta Selatan, hlm. 54.

⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2003, *Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Indonesia, Jakarta, hlm. 169.

⁶ Muin Idianto, 2006, *Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XII*, Erlangga, Jakarta, hlm. 17.

sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki, maka akan terjadi stigma seperti abnormal, pendosa, sakit, belok.⁷

Kelompok transgender ini pada tingkat paling tinggi akan melakukan pergantian jenis kelamin untuk menentukan jati diri mereka yang sebenarnya, agar mereka diakui selayaknya manusia normal. Pergantian jenis kelamin atau transgender dikenal sejak berkembangnya metode *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM). Namun demikian, tidak serta-merta semua orang bisa melakukan operasi pergantian kelamin.

Menurut dr. Dadi Garnadi, seseorang untuk dapat dilakukan operasi perubahan kelamin sesuai standar IDI (Ikatan Dokter Indonesia) harus didahului dengan observasi oleh tim dokter yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti psikiater, psikolog, bedah, penyakit alam, genetikal, *obstetry* dan *gynecology*. Seseorang dapat melakukan operasi perubahan kelamin, maka dapat dipasti-kan bahwa orang tersebut telah melalui proses tersebut dan dikatakan layak melakukan perubahan kelamin.⁸

Dalam ilmu kedokteran, metode DSM tersebut dapat melacak beberapa gejala, yakni perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya, berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain, mengalami guncangan yang terus-menerus untuk sekurangnya selama dua tahun, adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal, dan dapat ditemukannya kelainan mental semisal *schizophrenia*, yaitu menurut J. P. Chaplin dalam *Dictionary of Psychology* adalah semacam reaksi psikotis, yang dicirikan di antaranya dengan gejala pengurangan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negativisme.⁹

Operasi pergantian kelamin sendiri termasuk dalam operasi bedah plastik yang mendapat pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian, sangat penting untuk diketahui mengenai transgender dilihat dalam segi hukum kesehatan, mengingat trans-gender ini akan berakibat pula dalam perubahan identitas seseorang.

PERMASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan mengenai Bagaimanakah transgender dilihat dalam perspektif hukum kesehatan?

PEMBAHASAN

Era globalisasi yang ditandai dengan adanya perdagangan bebas memberikan kesempatan kepada warga negara lain untuk berinvestasi di Indo-nesia. Antara negara yang

⁷ Indiana Laazulva, *op.cit.*, hlm. 36

⁸ Ahmad Zahid Asmi, "Pengesahan dan Prosedur Hukum Terhadap Transgender Di Indonesia", dalam <https://www.kompasiana.com/ahmadzahidazmi/5a48dd4b5e137302cd20a8c2/> pengesahan-dan-prosedur-hukum-terhadap-transgender-di-indonesia?page=all, tanggal 17 Septem-ber 2019.

⁹ *Ibid.*

satu dengan negara yang lainnya bersaing untuk meningkatkan perekonomiannya. Begitu pula dengan negara Indonesia, di mana peningkatan perekonomian tersebut ditujukan untuk kemakmuran rakyatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat, yaitu:¹⁰⁾

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Investasi dari negara asing dapat membantu menambah pendapatan negara Indonesia. Banyak warga negara asing yang karena pekerjaannya menetap di Indonesia dan bergaul dengan masyarakat setempat. Dari sini terjadi percampuran kebudayaan antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Budaya Indonesia mempunyai nilai ketimuran yang menjunjung nilai-nilai moral dan kesusilaan, berbeda dengan budaya asing (barat) yang cenderung bebas.

Dengan demikian, masuknya warga negara asing ke Indonesia tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Dampak positif yang dapat diambil, warga negara asing tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dilihat dari modal yang ditanamnya (investasi) di Indonesia, menambah wawasan mengenai budaya negara lain (ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terjadi pencampuran atau pertukaran kebudayaan), sedangkan dampak negatifnya, ada kebudayaan barat yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila misalnya seperti pergaulan bebas yang sekarang ditiru oleh remaja Indonesia saat ini, hiburan-hiburan yang mencontoh kebudayaan barat seperti *blue film* atau dikenal dengan VCD porno yang marak dijual di Indonesia, bahkan anak-anak kecilpun sudah ada yang melihatnya, dan yang saat ini menjadi polemik di beberapa negara adalah transgender, yang tergabung dalam komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Hal ini menimbulkan degradasi moral di masyarakat. Akibat dari budaya tersebut, marak kejahatan yang ditimbulkannya karena anak-anak yang tidak mengetahui akan mencontoh atau menirukannya. Padahal apa yang ditirunya adalah hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Ada seorang anak laki-laki, setelah melihat *blue film*, ingin menirukan adegan dalam film tersebut, dan seorang teman perempuannya yang menjadi korban. Ini sudah menjadi suatu tindak kriminalitas, yakni pencabulan atau bahkan perkosaan. Masih banyak kasus-kasus yang melanggar nilai-nilai susila. Di televisi ada seorang kakek yang memperkosa cucunya, seorang remaja laki-laki yang tega memperkosa teman wanitanya,

¹⁰ Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

perilaku homoseksual, dan lain-lain. Perilaku jahat tersebut dipelajari dalam interaksi dengan orang lain, dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan melawan norma-norma hukum yang ada.¹¹

Dalam penyidikanpun para pelaku kejahatan kadang tidak mau mengakui perbuatannya, padahal si korban telah mengalami penderitaan, mungkin depresi atau trauma dengan hal tersebut. Dalam tindak pidana asusila, pelaku cenderung mangkir atas perbuatan yang dilakukan.

Transgender tumbuh subur dan berkembang di dataran Eropa, Amerika dan negara barat lainnya, sementara di daerah Timur termasuk di Indonesia, transgender merupakan suatu hal yang dianggap masih tabu atau terlarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta tidak sesuai dengan adat-istiadat ketimuran. Berbagai macam penolakan bermunculan terhadap komunitas transgender ini, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa : "Kaidah atau norma yang terdapat dalam masyarakat itu ada beberapa macam, yaitu kaidah agama yang merupakan wahyu dari Tuhan agar manusia menjadi hamba Tuhan yang taat. Kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan adalah norma yang bertujuan agar manusia beradab, bersusila, berkelakuan yang baik, dan berbudi luhur".¹²

M. Sudrajat Bassar menyatakan bahwa : "Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia, dedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik".¹³

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sebagai negara hukum, bangsa Indonesia menginginkan negara menjamin kesejahteraan rakyat dan juga menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Di satu sisi, Indonesia adalah negara hukum, di mana suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila negara tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan atas hak asasi manusia. Komunitas LGBT sudah sering menyuarkan hak asasinya, akan tetapi perlu dilihat kembali bahwa atas dasar maraknya dan bertambahnya komunitas-komunitas transgender (LGBT) di Indonesia.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 367.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4.

¹³ M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 170.

American Psychological Association menyebutkan bahwa transgender istilah umum bagi orang-orang yang identitas gender, ekspresi gender, atau perilaku yang tidak sesuai dengan biasanya terkait dengan seks yang mereka ditugaskan saat lahir.¹⁴

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya. Orang-orang trans-gender dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homo-seksual, biseksual, panseksual, poliseksual, atau aseksual. Definisi yang tepat untuk transgender tetap mengalir, namun mencakup :¹⁵

1. Tentang, berkaitan dengan, atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian yang konvensional tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak di antara ke-duanya;
2. Orang yang ditetapkan gendernya, biasanya pada saat kelahirannya dan didasarkan pada alat kelaminnya, tetapi yang merasa bahwa deskripsi ini salah atau tidak sempurna bagi dirinya;
3. Non-identifikasi dengan, atau non-representasi sebagai gender yang diberikan kepada dirinya pada saat kelahirannya.

Transgender adalah merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. "Seseorang yang ditunjuk sebagai seks tertentu, umumnya setelah kelahiran berdasarkan kondisi kelamin, namun merasa bahwa hal tersebut adalah salah dan tidak mendeskripsikan diri mereka secara sempurna". "Tidak mengidentifikasi (diri mereka) atau tidak berpenampilan sebagai seks (serta gender yang diasumsikan) yang ditunjuk saat lahir. Transgender bukan merupakan orientasi seksual. Orang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual maupun aseksual, yang termasuk kelompok transgender, antara lain :¹⁶

1. Transeksual adalah individu yang merasa terperangkap dalam tubuh yang salah;
2. *Transvestite* adalah individu yang melakukan *cross-dressing* saat melakukan hubungan seksual dengan tujuan mendapatkan kenyamanan psikologis dengan melakukan hal tersebut;
3. *Drag-queens* adalah aktor profesional yang menggunakan pakaian wanita yang gemerlap untuk alasan tertentu (biasanya mereka merupakan pria gay);
4. *Female impersonators* adalah aktor profesional yang berpakaian seperti wanita untuk alasan hiburan.

Tanda-tanda transgender atau transeksual yang bisa dilacak melalui tes DSM, antara lain¹⁷;

1. Perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan keadaan anatomi seksnya;

¹⁴ Fitri Meliya Sari, *op.cit.*, hlm. 27.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 27 dan 28.

¹⁶ Suwanto Pane, 2007, *Pengaturan Hukum Transgender Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 56.

¹⁷ *Ibid.*

2. Berharap dapat berganti dari satu fase ke fase yang lain, seperti dari laki-laki ingin menjadi perempuan;
3. Mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya ketika *dating stress*;
4. Adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal;
5. Dapat ditemukannya kelainan mental semisal *schizophrenia*, yaitu se-macam reaksi psikotis dicirikan diantaranya dengan gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negativisme.

Adapun penyebab terjadinya transgender dapat diakibatkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu :¹⁸

1. Faktor bawaan (hormon dan gen);
Faktor genetik dan fisiologis adalah faktor yang ada dalam diri individu karena ada masalah, antara lain dalam susunan *kromosom*, ketidakseimbangan hormon, struktur otak, kelainan susunan syaraf otak.
2. Faktor lingkungan.
Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan atau sebaliknya, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri.

Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transseksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidak-puasan dengan alat kelamin yang dimilikinya.¹⁹ Transgender pada umumnya tidak dikategorikan sebagai gangguan mental. Namun, adakalanya kaum transgender lebih berisiko mengidap gangguan mental karena konflik dalam dirinya sendiri tentang identitas gendernya, dan juga karena diskriminasi dan tekanan sosial.

Orang transgender dapat mengalami gangguan identitas gender/*gender identity disorder* (GID), jika menjadi transgender membuatnya merasa ter-tekan, depresi, atau menjadi tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari, seperti bekerja dan membangun hubungan dengan orang lain. Untuk mem-bantu memperbaiki kesehatan mental dan mengevaluasi kondisinya lebih lanjut, para transgender dapat berkonsultasi dengan psikiater atau psikolog. Pada beberapa kasus, transisi gender menjadi salah satu solusi.²⁰

Keputusan untuk melakukan transisi gender adalah hal yang tidak sederhana. Seorang transgender sangat disarankan untuk mendapat konseling dari dokter dan ahli psikologi sebelum membuat keputusan tersebut. Meski sebagian besar transgender sebenarnya tidak merasa perlu untuk mengubah fisik mereka atau melakukan transisi gender dengan prosedur tertentu, namun ada juga sebagian yang menganggapnya sebagai solusi.²¹

¹⁸ Fitri Meliya Sari, *loc.cit.*, hlm. 28.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Kevin Adrian, "Memahami Sisi Kesehatan Dari Transgender", dalam <https://www.alodokter.com/memahami-sisi-kesehatan-dari-transgender>, tanggal 17 September 2019.

²¹ *Ibid.*

Sebagaimana disebutkan bahwa pergantian kelamin atau transisi gender dilakukan dengan didahului serangkaian pemeriksaan fisik maupun psikologis untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Berikut adalah pilihan cara yang dapat ditempuh :²²

1. Terapi penggantian hormon;
Bagi transgender pria, terapi penggantian hormon berperan me-rangsang pertumbuhan kumis dan ciri fisik maskulin lain, mulai dari kulit, rambut, suara, hingga distribusi lemak. Sementara bagi transgender wanita, terapi penggantian hormon berperan untuk memunculkan payudara dan mengalokasikan distribusi lemak tubuh.
2. Operasi.
Bagi transgender wanita, operasi dilakukan untuk mengubah suara, wajah, kulit, jakun, pinggul, payudara, pantat, dan organ kelamin. Sementara operasi untuk transgender pria, untuk mengubah tampilan dada, organ kelamin, mengangkat rahim (*histerektomi*), *tuba falopi*, dan *ovarium*.

Seperti semua prosedur medis, transisi gender juga memiliki risiko terhadap kesehatan. Berikut beberapa risiko yang perlu diwaspadai :²³

1. Efek samping terapi hormon untuk membuat tubuh tampak lebih feminim atau maskulin, seperti pembekuan darah, kenaikan berat badan, rambut rontok, batu empedu, dan *sleep apnea*. Terapi hormon pada kaum trans-gender juga dapat menyebabkan infertilitas;
2. Terapi hormon dikombinasikan dengan gaya hidup yang buruk, seperti terlalu banyak minuman beralkohol dan merokok, sangat meningkatkan risiko gangguan hati, paru, dan organ tubuh lain;
3. Jika melakukan operasi transisi, efek ini akan bersifat permanen, dan terkadang hasil operasi tidak seperti yang diharapkan. Efek samping operasi juga tak sedikit, termasuk infeksi, pendarahan, hingga hilangnya alat kelamin dan bagian tubuh yang dibedah.

Beberapa metode lain mengandung risiko yang bahkan lebih ber-bahaya. Misalnya menyuntikkan silikon untuk membentuk bagian tubuh tertentu, yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dikemudian hari, juga perubahan bentuk yang tidak diinginkan pada wajah dan tubuh. Silikon yang disuntikkan dengan jarum suntik yang digunakan bergantian juga berisiko mendatangkan penyakit, seperti hepatitis hingga HIV.²⁴

Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, operasi pergantian kelamin atau transisi gender dipersamakan dengan operasi bedah plastik. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, menyatakan bahwa :

- 1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- 2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas;

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

- 3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah jelas menyebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Maksud identitas yang berhubungan dengan tindakan bedah plastik adalah identitas yang mudah dikenali, yaitu bentuk wajah dan bukan identitas yang sifatnya kodrati seperti perubahan jenis kelamin.

Di Indonesia aturan mengenai prosedur pergantian kelamin tidak secara khusus diatur dalam sebuah peraturan. Untuk memberikan pengakuan, perlindungan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pada Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dari pengertian tersebut, pergantian jenis kelamin tidak termasuk dalam peristiwa penting, tetapi, pergantian jenis kelamin ini dikenal dalam undang-undang tersebut sebagai peristiwa penting lainnya.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ter-sebut mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang yang peristiwa penting lainnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin". Jadi, pada perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh seseorang, perlu didahului dengan penetapan dari pengadilan negeri untuk kemudian dicatatkan pada instansi pelaksana, yaitu pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan [Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013], dan pelaporan perubahan jenis kelamin ini merupakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa : "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".

Operasi pergantian kelamin sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sendiri belum terdapat aturan yang memberi kejelasan. Peraturan yang mengatur persyaratan dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi, sebagai amanat dari Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa : "Ketentuan

mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” belum terbentuk.

Terkait dengan pergantian kelamin, dari sisi kesehatan perlu pula diketahui risiko dari adanya transgender. Salah satu risiko yang paling sering dikaitkan dengan transgender adalah penyakit HIV. Berikut adalah kemungkinan faktor-faktor yang kurang mendukung terjaganya kesehatan para transgender :²⁵

1. Ketiadaan akses terhadap layanan kesehatan, karena sebagian besar kaum transgender tidak memiliki akses terhadap sarana kesehatan, antara lain karena stigma dan diskriminasi sosial dari masyarakat;
2. Terbatasnya informasi dan layanan kesehatan, karena belum banyak pusat layanan kesehatan mental yang memiliki pengetahuan dan kompetensi memadai untuk menangani transgender;
3. Bertentangan dengan aturan dan keyakinan, sebagaimana peraturan atau norma yang membatasi penggunaan kondom sebagai pencegahan infeksi HIV.

Terapi hormon pada kaum transgender juga berisiko menimbulkan dampak terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Beberapa masalah kesehatan yang dapat terjadi, yaitu pengeroposan tulang, tekanan darah tinggi, gangguan *tiroid*, dan perubahan metabolisme tubuh. Karena itu, para trans-gender yang telah menjalani terapi hormon perlu untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin.²⁶

Kontroversi mengenai transgender menyebabkan tak sedikit kaum transgender yang hidup dalam diskriminasi dan penolakan sosial. Hal ini dapat berujung pada risiko gangguan kesehatan fisik maupun mental, seperti depresi, gangguan kecemasan, dan bunuh diri. Untuk itu, kaum transgender perlu melakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada dokter yang memahami kondisi ini, di pusat kesehatan yang layak.²⁷

Terkait dengan kesehatan jiwa, maka bagi para transgender juga mendapatkan hak pelayanan kesehatan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa :

- 1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
- 2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial;
- 3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- 4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2);

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan, termasuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa.

Disebutkan pula dalam Pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa :

1. Pasal 146 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
 - (1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa;
 - (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorang yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa;
 - (3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa.
2. Pasal 147 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
 - (1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
 - (2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita;
 - (3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, bagi para transgender yang mengalami gejolak batin terkait dengan identitas gendernya, yang menimbulkan konflik dalam jiwanya sangat perlu untuk diberikan pelayanan kesehatan jiwa, agar tidak terjadi konflik batin yang menyebabkan terganggunya kesehatan psikis mau-pun fisik para transgender.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, operasi pergantian kelamin atau transisi gender dipersamakan dengan operasi badan plastik. Dalam ketentuan Pasal tersebut pula disebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Maksud identitas yang berhubungan dengan tindakan bedah plastik adalah identitas yang mudah dikenali, yaitu bentuk wajah dan bukan identitas yang sifatnya kodrati seperti perubahan jenis kelamin. Bertolakbelakang dengan ketentuan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi

pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Perubahan jenis kelamin ini dapat dilakukan setelah mendapatkan putusan dari pengadilan negeri. Operasi pergantian kelamin sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sendiri belum terdapat aturan yang memberi kejelasan. Peraturan yang mengatur persyaratan dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi, sebagai amanat dari Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pun juga belum terbentuk.

2. Saran

Perlu diatur ketentuan mengenai jenis operasi plastik yang diperbolehkan di dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandung : Remaja Karya.
- Idianto, Muin. 2006. *Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XII*. Jakarta : Erlangga.
- Laazula, Indana. 2013. *Menguat Stigma Kekerasan dan Diskriminasi Pada LGBT Di Indonesia*. Jakarta Selatan : Arus Pelangi.
- Ma'luf, Luis. 1986. *Al-Munjid FiAl-Luyah Wa Al-Adab Wa-Al-A'lam*. Beirut : Maktabah Al-Syarqiyah.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2002. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suwanto Pane. 2007. *Pengaturan Hukum Transgender Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. 2003. *Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Kencana Prenada Media Indonesia.
- Zurlia, Lini. 2017. *Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBT Di Indonesia*. Jakarta Selatan : Arus Pelangi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sari, Fitri Meliya. Juni 2016. Konstruksi Media Terhadap Transgender. Jurnal Professional Fis Unived Vol. 3 No.1.

Asmi, Ahmad Zahid. "Pengesahan dan Prosedur Hukum Terhadap Trans-gender Di Indonesia". dalam <https://www.kompasiana.com/ahmadzahidazmi/5a48dd4b5e137302cd20a8c2/pengesahan-dan-prosedur-hukum-terhadap-transgender-di-indonesia?page=all>, tanggal 17 Sep-tember 2019.

Adrian, Kevin. "Memahami Sisi Kesehatan Dari Transgender". dalam <https://www.alodokter.com/memahami-sisi-kesehatan-daritransgender>, tanggal 17 September 2019.